



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2023/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, tempat tinggal di Kota Kotamobagu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rosiko Hadi, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 67/SKK/LBH-ANSOR/KK/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 27 Juni 2023 dengan register No. 266/SK/06/2023/PN Ktg, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

lawan

TERGUGAT, tempat tinggal di Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Penggugat dan Tergugat untuk selanjutnya disebut Para Pihak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta bukti-bukti surat;

Setelah mendengar Penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 26 Juni 2023 dalam Register Nomor: /Pdt.G/2023/PN Ktg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang pernikahannya dilakukan di Kota Kotamobagu pada tanggal yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamobagu dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ;
2. Bahwa sesudah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat di Kota Koamobagu;
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan 2 (dua) orang anak yang bernama
 - "ANAK I", jenis kelamin laki-laki lahir pada tanggal ;
 - "ANAK II" jenis kelamin perempuan lahir pada tanggal ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai sejak menikah tahun 2011 sampai dengan awal tahun 2018, dan mulai tidak rukun dan bahagia sering bertengkar terhitung sejak awal tahun 2019 karena penggugat dan tergugat sering bertengkar/ cekcok dikarenakan tergugat sering berperilaku kasar terhadap penggugat, jarang pulang rumah, serta tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada penggugat;
5. Bahwa puncaknya terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat pada akhir tahun 2020 pada saat itu bertengkar hebat sehingga Penggugat meninggalkan rumah dan mulai tinggal dirumah orang tua penggugat, sejak itu penggugat sudah tidak hidup bersama dengan tergugat sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat dan tergugat sudah tidak hidup bersama lebih dari 3 (tiga) tahun;
7. Bahwa Keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah beberapa kali dilakukan upaya perdamaian orang tua tetapi tidak berhasil.

Berdasarkan pada alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka dengan kerendahan hati Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan menerima dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat yang dilakukan di Kota Kotamobagu pada tanggal yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamobagu dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : , Putus dengan Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Kotamobagu lainnya yang ditunjuk untuk mengirim Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu serta diterbitkan Akta Perceraian.
4. Menetapkan biaya menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang pada tanggal 4 Juli 2023 untuk persidangan tanggal 10 Juli 2023, 11 Juli 2023 untuk persidangan tanggal 17 Juli 2023, dan tanggal 25 Juli 2023 untuk persidangan tanggal 31 Juli 2023 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tidak dilakukan perubahan oleh Penggugat;

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: tanggal antara Jeksen Maikel Walukow dengan Mentari Angelina Muntu yang telah melangsungkan perkawinan pada yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Nikah Nomor: tanggal antara Jaksen Maikel Walukow dengan Mentari Angelina Muntu yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIBM Kotamobagu;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga NIK tanggal atas nama kepala keluarga Jeksen Maikel Walukow yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: tanggal atas nama "ANAK I" yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: _____ tanggal _____ atas nama "ANAK II" yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pernyataan Cerai tanggal 7 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jeksen Maikel Walukow dengan Mentari Angelina Muntu;

Bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas, telah disesuaikan/dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan dan semua bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. "SAKSI I" dan 2. "SAKSI II" yang didengar keterangannya di bawah sumpah/janji di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. "SAKSI I";

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ipar Saksi, dan Tergugat adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal _____ di GMIBM Kotamobagu dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama "ANAK I" dan "ANAK II";
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama "ANAK I" saat ini berusia sekitar _____ dan "ANAK II" berusia sekitar _____;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kurang lebih selama 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama tinggal di rumah orang tua Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2018 mulai terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat yang diduga telah memiliki pasangan lain;
- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat saat Saksi berkunjung ke rumah mereka, dimana saat itu Penggugat dan Tergugat saling adu mulut dan Tergugat sempat mengatakan kepada Tergugat dengan kalimat "minta saja uang sama ngana pe paitua". Saat melihat pertengkaran tersebut, Saksi hanya diam dan tidak meleraikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi hanya 1 (satu) kali melihat secara langsung pertengkaran tersebut, tetapi setelah itu Saksi sering mendengar obrolan dari para

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga yang mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

- Bahwa setahu Saksi, Tergugat juga memperlakukan sikap Penggugat yang sering pergi pada pagi hari dan sering pulang terlambat;
- Bahwa setahu Saksi, pertengkaran tersebut sering terjadi hingga tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di tempat lain tetapi tidak bersama dengan orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal bersama kedua anak mereka di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sekitar Bulan April 2023 diadakan pertemuan antara Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat yang membahas tentang kesepakatan perceraian di antara mereka;
- Bahwa kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat, dan Saksi;
- Bahwa selama masih hidup bersama, pernah diupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Saksi 2. "SAKSI II";

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal di GMIBM Kotamobagu dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama "ANAK I" dan "ANAK II";
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama "ANAK I" saat ini berusia sekitar dan "ANAK II" berusia sekitar ;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kurang lebih selama 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi selama tinggal di rumah orang tua Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2018 mulai terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat yang diduga telah memiliki pasangan lain;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut pada tahun 2021 saat anak teman Saksi menunjukkan foto Penggugat bersama pria lain di akun media sosial facebook;
- Bahwa Saksi kenal dengan pria yang diduga pasangan lain dari Penggugat, yaitu bernama Rinto;
- Bahwa selain itu, Saksi juga mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering menemukan Penggugat tidak berada di rumah saat Tergugat sudah pulang bekerja;
- Bahwa setahu Saksi, sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat turun dari rumah;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di tempat lain tetapi tidak bersama dengan orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal bersama kedua anak mereka di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama masih hidup bersama, pernah diupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal , putus karena perceraian, dengan alasan di antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan mengenai pokok dari gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) (antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun lagi dalam rumah tangga), diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 Juli 2023 untuk persidangan tanggal 10 Juli 2023, tanggal 11 Juli 2023 untuk persidangan tanggal 17 Juli 2023, dan tanggal 25 Juli 2023 untuk persidangan tanggal 31 Juli 2023 yang diberikan dan ditandatangani secara langsung oleh Tergugat, diketahui bahwa Tergugat bertempat tinggal di RT 003/RW 002, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, oleh karenanya perkara perceraian ini masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu dan berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara ini Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir tanpa suatu alasan yang sah dan tidak juga menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBG/*Rechtsreglement Buiten Gewesten*) telah ditentukan bahwa: "Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan";

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran pihak Tergugat yang telah dipanggil secara patut, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG/*Rechtsreglement Buiten Gewesten*) di atas, maka gugatan dapat dikabulkan dengan putusan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*), namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, walaupun pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, Majelis memandang perlu memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagai pertimbangan Majelis untuk menentukan apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat mempunyai dasar hukum atau beralasan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 6 (enam) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa telah dibuktikan di persidangan berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Fotokopi Surat Nikah, dan Fotokopi Kartu Keluarga serta dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan, dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian diketahui fakta bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama pada tanggal sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah gugatan Penggugat yang menuntut agar perkawinannya tersebut diputus karena perceraian dapat dikabulkan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoakan terus-menerus yang disebabkan Tergugat selalu berperilaku kasar terhadap Penggugat, jarang pulang rumah, serta Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan bahwa perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b. Perceraian, c. atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus dipenuhi salah satu syarat yang termuat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa sebagai salah satu alasan untuk dapatnya diajukan perceraian adalah: "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan rukun kembali sebagaimana didalilkan di dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “alasan gugatan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu”;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menghadirkan Saksi “SAKSI I” yaitu ipar dari Penggugat, yang memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal di GMIBM Kotamobagu dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama “ANAK I” berusia sekitar dan “ANAK II” berusia sekitar ;

Menimbang, bahwa Saksi “SAKSI I” memberikan keterangan bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kurang lebih selama 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat. Selama tinggal di rumah orang tua Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2018 mulai terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat yang diduga telah memiliki pasangan lain;

Menimbang, bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat saat Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, dimana saat itu Penggugat dan Tergugat saling adu mulut dan Tergugat sempat mengatakan kepada Tergugat dengan kalimat “minta saja uang sama ngana pe paitua”. Saat melihat pertengkaran tersebut, Saksi hanya diam dan tidak meleraikan Penggugat dan Tergugat. Saksi hanya 1 (satu) kali melihat secara langsung pertengkaran tersebut, tetapi setelah itu Saksi sering mendengar obrolan dari para tetangga yang mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Selain itu, Tergugat juga memperlakukan sikap Penggugat yang sering pergi pada pagi hari dan sering pulang terlambat.

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun pertengkaran tersebut sering terjadi hingga tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa saat ini Penggugat tinggal di tempat lain tetapi tidak bersama dengan orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal bersama kedua anak mereka di rumah orang tua Tergugat. Sekitar Bulan April 2023 diadakan pertemuan antara Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat yang membahas tentang kesepakatan perceraian di antara mereka dan dibuat secara tertulis yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat, dan Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan dari Saksi "SAKSI I" apabila diperbandingkan dengan keterangan Saksi "SAKSI II" terdapat kesesuaian dimana Saksi "SAKSI II" memberikan keterangan bahwa sejak tahun 2018 mulai terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat yang diduga telah memiliki pasangan lain. Saksi mengetahui hal tersebut pada tahun 2021 saat anak teman Saksi menunjukkan foto Penggugat bersama pria lain di akun media sosial *facebook*, yang Saksi ketahui pria tersebut bernama Rinto;

Menimbang, bahwa Saksi Jonli Kokunsi juga memberikan keterangan bahwa mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering menemukan Penggugat tidak berada di rumah saat Tergugat sudah pulang bekerja yang juga mengakibatkan pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat turun dari rumah;

Menimbang, bahwa Saksi "SAKSI II" juga memberikan keterangan yang bersesuaian dengan keterangan dari Saksi "SAKSI I" yang pada pokoknya menyatakan bahwa saat ini Penggugat tinggal di tempat lain tetapi tidak bersama dengan orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal bersama kedua anak mereka di rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana fakta di atas, dimana pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat terjadi secara terus-menerus yang berujung pada Penggugat turun dari rumah dan sudah tidak tinggal lagi bersama dengan

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sampai dengan sekarang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan tersebut telah menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adanya permasalahan yang mengakibatkan terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana fakta di atas, telah menunjukkan keadaan sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa keluarga yang bahagia dan kekal, menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu "Suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu, dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil";

Menimbang, bahwa selain esensi perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim juga berpedoman pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa: dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokkan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat tidak baik agar perkawinan tetap pecah;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, dimana di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, yang dikuatkan dengan adanya kesepakatan pisah antara Penggugat dengan

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Cerai yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat, maka jelas tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam perkawinan sebagaimana yang telah digariskan oleh Undang-Undang sudah tidak terpenuhi lagi, dan keadaan tersebut apabila dibiarkan terus berlarut, maka hanya akan menyiksa kedua batin Penggugat dan Tergugat, juga memberikan ketidakpastian atas masa depan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, namun selanjutnya apakah tuntutan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya atau sebagian, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum pada angka 1 yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, bahwa terhadap petitum kesatu ini adalah kesimpulan dari seluruh petitum Penggugat, sehingga terhadap petitum tersebut dipertimbangkan pada akhir pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, ternyata Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya secara benar menurut hukum, dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, sebagaimana petitum gugatan angka 2, patutlah untuk dikabulkan, dengan perubahan redaksi kalimat sebagaimana dalam petitum angka 2 yang disesuaikan dengan bukti surat P-1, tanpa mengubah maksud dari petitum tersebut, sehingga **diubah dari** "Menyatakan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat yang dilakukan di Kota Kotamobagu pada tanggal yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamobagu dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : , Putus dengan Perceraian" **menjadi** "Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dilaksanakan di Kota Kotamobagu pada tanggal dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: tanggal yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu putus karena perceraian";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai perceraian dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, petitum gugatan angka 3 terkait pengiriman salinan putusan patutlah untuk dikabulkan, dengan

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perubahan redaksi kalimat dalam petitum angka 3 tanpa mengubah maksud dari petitum tersebut, agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, **diubah dari** “Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Kotamobagu lainnya yang ditunjuk untuk mengirim Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu serta diterbitkan Akta Perceraian” **menjadi** “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu untuk dicatatkan dalam daftar yang tersedia untuk itu dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*, maka terhadap petitum gugatan angka 1 patutlah untuk dikabulkan;

Mengingat, Pasal 149 ayat (1) RBG/*Rechtsreglement Buiten Gewesten*), Pasal 1 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (b), Pasal 21, dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilaksanakan di Kota Kotamobagu pada tanggal dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: tanggal
yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Kotamobagu putus karena perceraian;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu untuk dicatatkan dalam daftar yang tersedia untuk itu dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh kami, Giovani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nike Rumondang Malau, S.H. dan Cut Nadia Diba Riski, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu nomor 81/Pdt.G/2023/PN Ktg tanggal 26 Juni 2023, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Adriyanto Gaib sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Nike Rumondang Malau, S.H.

ttd

Cut Nadia Diba Riski, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Giovani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Adriyanto Gaib

Rincian biaya:

Pendaftaran	Rp 30.000,00
ATK	Rp 100.000,00
Panggilan	Rp 225.000,00
PNBP	Rp 20.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai
Jumlah

Rp 10.000,00

Rp 395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)